



PUTUSAN

NOMOR : 535/PID.SUS/2018/PT MKS

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amiruddin Alias Amir Bin Baharuddin
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 34/11 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bungung Katammung, Desa Bontomanai,
Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Montir Bengkel

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2018
sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal
26 Agustus 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan
tanggal 19 September 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal
18 November 2018 ;

Hal. 1 dari 15 Putusan No.535/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2018 ;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi Penasihat Hukum SUARDI, S.H., SUNANTA RAHMAT, S.H., dan AKHMAD EFENDI, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng, yang berkedudukan di BTN Sasayya Blok A5 No. 9 Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan penetapan Penasihat Hukum Nomor : 106/Pid.Sus/2018/PN Ban, tanggal 27 Agustus 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 19 Oktober 2018 Nomor : 535/PID.SUS/2018/PT MKS. tentang penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 23 Oktober 2018, Nomor: 535/PID.SUS/2018/PT MKS;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari

Hal. 2 dari 15 Putusan No.535/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Bantaeng No.Reg.Perk.: PDM- 47/BNTAE/EUH.2/08/2018

tertanggal 21 Agustus 2018 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa AMIRUDIN Alias AMIR Bin BAHARUDDIN pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juni Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2018 bertempat di Kampung Bungloe Desa Bontotallasa Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng atau setidaknya disuatu tempat yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yakni tindak pidana "Pemufakatan Jahat Secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I "dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Mei 2018 saudara AKBAR Alias ABBA Bin H. ABU (DPO) datang ke bengkel Terdakwa lalu berbicara kepada Terdakwa "ADA PEMBELIMU, ADA BARANG (SHABU-SHABU) dirumah Lalu terdakwa mengatakan "IYA JIKA ADA DAN NANTI SAYA BERITAHU JIKA ADA" lalu malam harinya Terdakwa bertemu dengan saksi KAMRAN (yang diajukan dalam penuntutan terpisah) di Kampung Bungung Katammung Desa Bonto Manai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, kemudian memberitahukan kepada saksi KAMRAN "ADA BARANG SHABU-SHABU DIRUMAHNYA ABBA" lalu saksi KAMRAN menyuruh Terdakwa untuk menghubungi saudara AKBAR Alias ABBA Bin H. ABU dan memperkenalkan saksi KAMRAN dengan saudara AKBAR Alias ABBA Bin H. ABU;

Hal. 3 dari 15 Putusan No.535/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar jam 13.30 wita Terdakwa berboncengan dengan saksi KAMRAN menuju rumah saudara BAHA (DPO) di kampung Bungloe Desa Bontotallasa Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng, selanjutnya Saksi KAMRAN menyerahkan uang kepada AKBAR Alias ABBA Bin H. ABU sebanyak Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) lalu saudara AKBAR Alias ABBA Bin H. ABU menyerahkan shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Saksi KAMRAN dan saat Terdakwa menemani Saksi KAMRAN membeli shabu-shabu, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet dari saudara AKBAR Alias ABBA Bin H. ABU kemudian pada hari Jumat, tanggal 01 Juni 2018 sekira ;pukul 11.00 Wita Terdakwa mengantar kembali Saksi KAMRAN kerumah saudara BAHA membeli shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 04 Juni 2018 jam 17.00 Wita, saksi KAMRAN ditangkap oleh petugas dari Polres Bantaeng tepatnya di Kompleks BTN Sassaya Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dan ditemukan 32 (tiga puluh dua) sachet shabu-shabu dalam celana pendek anak-anak warna abu-abu dan 1 (satu) bungkus sachet kosong selanjutnya saksi KAMRAN memeberitahukan bahwa shabu-shabu tersebut berasal dari saudara BAHA atas petunjuk Terdakwa sehingga petugas dari Polres Bantaeng mengarah ke rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa lalu dibawa menuju ke Kantor Polres Bantaeng;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Makassar No. LAB : 2326/NNF/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN,

Hal. 4 dari 15 Putusan No.535/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., HASURA MULYANI, Amd dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR. SS., Mk, M.A.P yang menerangkan bahwa :

- 32 (Tiga puluh dua) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,4177 gram dengan label barang bukti Nomor : 5542/2018/NNF setelah diperiksa sisanya berat netto 1,9505 gram milik KAMRAN Alias JAJA Bin KAMARUDDIN adalah benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AMIRUDIN Alias AMIR Bin BAHARUDDIN pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juni Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2018 bertempat di Kampung Bungloe Desa Bontotallasa Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng atau setidaknya – setidaknya disuatu tempat yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yakni tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 Putusan No.535/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar bulan Mei 2018 saudara AKBAR Alias ABBA Bin H. ABU (DPO) datang ke bengkel Terdakwa lalu berbicara kepada Terdakwa "ADA PEMBELIMU, ADA BARANG (SHABU-SHABU) dirumah Lalu terdakwa mengatakan "IYA JIKA ADA DAN NANTI SAYA BERITAHU JIKA ADA" lalu malam harinya Terdakwa bertemu dengan saksi KAMRAN (yang diajukan dalam penuntutan terpisah) di Kampung Bungung Katammung Desa Bonto Manai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, kemudian memberitahukan kepada saksi KAMRAN "ADA BARANG SHABU-SHABU DIRUMAHNYA ABBA" lalu saksi KAMRAN menyuruh Terdakwa untuk menghubungi saudara AKBAR Alias ABBA Bin H. ABU dan memperkenalkan saksi KAMRAN dengan saudara AKBAR Alias ABBA Bin H. ABU;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar jam 13.30 wita Terdakwa berboncengan dengan saksi KAMRAN menuju rumah saudara BAHA (DPO) di kampung Bungloe Desa Bontotallasa Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng, selanjutnya Saksi KAMRAN menyerahkan uang kepada AKBAR Alias ABBA Bin H. ABU sebanyak Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) lalu saudara AKBAR Alias ABBA Bin H. ABU menyerahkan shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Saksi KAMRAN dan saat Terdakwa menemani Saksi KAMRAN membeli shabu-shabu, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet dari saudara AKBAR Alias ABBA Bin H. ABU kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa mengantar kembali Saksi KAMRAN kerumah saudara BAHA membeli shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Hal. 6 dari 15 Putusan No.535/PID.SUS/2018/PT MKS



- Bahwa pada hari Senin Tanggal 04 Juni 2018 jam 17.00 Wita, saksi KAMRAN ditangkap oleh petugas dari Polres Bantaeng tepatnya di Kompleks BTN Sassaya Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dan ditemukan 32 (tiga puluh dua) sachet shabu-shabu dalam celana pendek anak-anak warna abu-abu dan 1 (satu) bungkus sachet kosong selanjutnya saksi KAMRAN memberitahukan bahwa shabu-shabu tersebut berasal dari saudara BAHA atas petunjuk Terdakwa sehingga petugas dari Polres Bantaeng mengarah ke rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa lalu dibawa menuju ke Kantor Polres Bantaeng;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Makassar No. LAB : 2326/NNF/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1 GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., HASURA MULYANI, Amd dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR. SS., Mk, M.A.P yang menerangkan bahwa :
 - 32 (Tiga puluh dua) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,4177 gram dengan label barang bukti Nomor : 5542/2018/NNF setelah diperiksa sisanya berat netto 1,9505 gram milik KAMRAN Alias JAJA Bin KAMARUDDIN adalah benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Hal. 7 dari 15 Putusan No.535/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa AMIRUDIN Alias AMIR Bin BAHARUDDIN pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juni Tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2018 bertempat di Kampung Bungloe Desa Bontotallasa Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yakni tindak pidana “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, pasal 117, Pasal 118, pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129,” dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Mei 2018 saudara AKBAR Alias ABBA Bin H. ABU (DPO) datang ke bengkel Terdakwa lalu berbicara kepada Terdakwa “ADA PEMBELIMU, ADA BARANG (SHABU-SHABU) dirumah Lalu terdakwa mengatakan “IYA JIKA ADA DAN NANTI SAYA BERITAHU JIKA ADA” lalu malam harinya Terdakwa bertemu dengan saksi KAMRAN (yang diajukan dalam penuntutan terpisah) di Kampung Bungung Katammung Desa Bonto Manai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, kemudian memberitahukan kepada saksi KAMRAN “ADA BARANG SHABU-SHABU DIRUMAHNYA ABBA” lalu saksi KAMRAN menyuruh Terdakwa untuk menghubungi saudara AKBAR Alias ABBA Bin H. ABU dan memperkenalkan saksi KAMRAN dengan saudara AKBAR Alias ABBA Bin H. ABU;

Hal. 8 dari 15 Putusan No.535/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar jam 13.30 wita Terdakwa berboncengan dengan saksi KAMRAN menuju rumah saudara BAHA (DPO) di kampung Bungloe Desa Bontotallasa Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng, selanjutnya Saksi KAMRAN menyerahkan uang kepada AKBAR Alias ABBA Bin H. ABU sebanyak Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) lalu saudara AKBAR Alias ABBA Bin H. ABU menyerahkan shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Saksi KAMRAN dan saat Terdakwa menemani Saksi KAMRAN membeli shabu-shabu, kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa mengantar kembali Saksi KAMRAN kerumah saudara BAHA membeli shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 04 Juni 2018 jam 17.00 Wita, saksi KAMRAN ditangkap oleh petugas dari Polres Bantaeng tepatnya di Kompleks BTN Sassaya Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dan ditemukan 32 (tiga puluh dua) sachet shabu-shabu dalam celana pendek anak-anak warna abu-abu dan 1 (satu) bungkus sachet kosong selanjutnya saksi KAMRAN memeberitahukan bahwa shabu-shabu tersebut berasal dari saudara BAHA atas petunjuk Terdakwa sehingga petugas dari Polres Bantaeng mengarah ke rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa lalu dibawa menuju ke Kantor Polres Bantaeng;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Makassar No. LAB : 2326/NNF/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., HASURA MULYANI, Amd

Hal. 9 dari 15 Putusan No.535/PID.SUS/2018/PT MKS



dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs.

SAMIR. SS., Mk, M.A.P yang menerangkan bahwa :

- 32 (Tiga puluh dua) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,4177 gram dengan label barang bukti Nomor : 5542/2018/NNF setelah diperiksa sisanya berat netto 1,9505 gram milik KAMRAN Alias JAJA Bin KAMARUDDIN adalah benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 131 UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya No.Reg.Perk.: PDM- 47/BNTAE/EUH.2/08/2018 tertanggal 25 September 2018 meminta agar Pengadilan Negeri Bantaeng memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AMIRUDDIN Alias AMIR Bin BAHARUDDIN bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika" melanggar Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIRUDDIN Alias AMIR Bin BAHARUDDIN denganpidanapenjara selama 1 (Satu) tahun dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Hammere warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 10 dari 15 Putusan No.535/PID.SUS/2018/PT MKS



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bantaeng telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Oktober 2018 Nomor : 106/Pid.Sus/2018/PN Ban, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AMIRUDDIN Alias AMIR Bin BAHARUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“ Permufakatan Jahat Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I ”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Hammere warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 4 Oktober 2018 Nomor : 106/Pid.Sus/2018/PN Ban, Penasihat Hukum Terdakwa rneminta banding berdasarkan akta permintaan banding pada tanggal

Hal. 11 dari 15 Putusan No.535/PID.SUS/2018/PT MKS



10 Oktober 2018, permintaan banding tersebut telah diberitahukan berdasarkan relas pemberitahuan permintaan banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan akta pemberitahuan merneriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2018 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 4 Oktober 2018 Nomor : 106/Pid.Sus/2018/PN Ban, serta semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP sudah tepat dan benar karena penerapan hukumnya sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan telah tepat dan adil sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut

Hal. 12 dari 15 Putusan No.535/PID.SUS/2018/PT MKS



diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding dan karena itu keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, rnaka putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 4 Oktober 2018 Nomor : 106/Pid.Sus/2018/PN Ban, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;

Hal. 13 dari 15 Putusan No.535/PID.SUS/2018/PT MKS



- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 4 Oktober 2018 Nomor : 106/Pid.Sus/2018/PN Ban, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 oleh kami YANCE BOMBING, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis Hakim dengan JONI PALAYUKAN, SH.,MH. dan NANI INDRAWATI, SH.,MH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 13 November 2018 oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua hakim anggota serta dibantu oleh DARMAWATI, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

JONI PALAYUKAN, SH.,MH.

ttd

NANI INDRAWATI, SH.,MH

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

YANCE BOMBING, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI

Hal. 14 dari 15 Putusan No.535/PID.SUS/2018/PT MKS



ttd

DARMAWATI,SH.,MH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.
NIP. 19570904 198401 2 001.

Hal. 15 dari 15 Putusan No.535/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)